

Analisis dropshipping menurut perspektif hukum ekonomi Syari'ah

Ahmad Wildan Suhala

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 210202110162@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

dropship; system; hukum ekonomi Syari'ah; solusi; modifikasi Akad

Keywords:

droship; system; Sharia economic law; solution; modification contract

ABSTRAK

Di era kemajuan teknologi pada zaman saat ini transaksi jual beli dapat dipermudah pelaksanaannya melalui berbagai macam cara atau konsep transaksi tersebut, seperti yang akan dibahas pada artikel ini, yaitu tentang transaksi jual beli system dropshipping. Penelitian ini focus pada tujuan yaitu untuk mengetahui syarat dan ketentuan transaksi pada system ini dan bagaimana kaitannya dengan ekonomi syariah apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan hukumnya. Pada penelitian ini akan membahas dua point penting yaitu barang ribawi dan barang non ribawi bagaimana pandangan fikih

kontemporer terhadap akad yang ada pada transaksi system dropshipping. Pada asalnya hukum transaksi dropshipping ini tidak diperbolehkan atau diharamkan menurut fikih mualah dikarenakan adanya unsur riba didalamnya yang sudah jelas ulama menyepakati bahwa hukum riba adalah haram dan menjual barang non ribawi yang belum menjadi hak miliknya. Untuk itu perlu adanya solusi untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara memodifikasi pada akadnya pada saat ijab qobul diganti dengan wakalah bil ujroh atau dropshipper yang menjadi wakil dari konsumen dan akad salam namun pada akhirnya akan marjuuh karena modal tidak diberikan pada saat awal majlis.

ABSTRACT

In the current era of technological progress, buying and selling transactions can be made easier through various methods or transaction concepts, as will be discussed in this article, namely about buying and selling transactions using the dropshipping system. This research focuses on the aim, namely to find out the terms and conditions of transactions in this system and how they relate to sharia economics, whether the law is permitted or not. This research will discuss two important points of goods, namely ribawi and non-ribawi goods, how contemporary jurisprudence views the contracts that exist in the dropshipping transaction system. Originally, the law on dropshipping transactions was not permitted or prohibited according to Islamic jurisprudence because there was an element of usury in it. It is clear that scholars agree that the law of usury is haram and selling non-ribawi goods that are not yet their property. For this reason, there needs to be a solution to solve this, namely by modifying the contract when the ijab qobul is replaced with a wakalah bil ujroh or dropshipper who becomes the representative of the consumer and the greeting contract but in the end it will be marjuuh because the capital was not given at the start of the ceremony.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Perkembangan zaman terasa begitu cepat ini dikarenakan waktu yang tidak bisa berhenti yakni berjalan terus menerus. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada berubahnya berbagai pola kehidupan manusia mulai dari tradisi, gaya kehidupan dan yang tak kalah penting juga yang menjadi salah satu tonggak ukur kemajuan suatu kehidupan pada masa ini yaitu teknologi. Pada masa kemasa inovasi melahirkan dari pemikiran seorang manusia yang menjadikan sebuah teknologi terus berkembang secara pesat seakan tidak ada habisnya salah satunya yang lahir dari perkembangan teknologi tersebut ialah adanya alat elektronik yang biasa kita gunakan setiap harinya mulai dari kebutuhan primer maupun sekunder sekarang sudah bisa dibantu dengan alat elektronik, hal itu memang sangat memudahkan umat manusia pada saat ini. termasuk yang menjadi kebutuhan pada masa ini adalah alat komunikasi yang sudah sangat mudah diterapkan melalui handphone. melalui perkembangannya alat komunikasi yang tadinya berfungsi hanya sebagai penghubung komunikasi saja sekarang telah bertransformasi menjadi alat yang sangat canggih, seperti media sosial, internet dan yang tak kalah hebatnya yaitu sekarang dihandphone pun sudah bisa melakukan transaksi jualbeli melalui marketplace yang sudah tersedia didalam internet tinggal memilih sesuai dengan keinginan masing-masing kebutuhannya.

Transaksi jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini pun bisa hanya dengan berdiam diri dirumah saja dengan adanya jual beli digital tersebut. Didalam jual beli digital tidak ada batasan siapa saja boleh berjualan asalkan melalui marketplace yang gratis. (Ilmiah & Islam, 2023) Transaksi jualbeli secara digital ini beraneka ragam varian system, seperti yang akan dibahas didalam artikel ini yaitu transaksi jualbeli menggunakan system dropshipping. System dropship ini mempermudah setiap orang yang akan melakukan kegiatan bisnis jualan di market place, dikarenakan didalam system dropship ini penjual tidak perlu menggunakan modal untuk jualannya karena barangnya masih belum ada pada si penjual, yang dibutuhkan hanya foto, website dan kuota data penjual atau dropshipper sudah bisa memiliki akses jual beli e commerce dengan jangkauan yang sangat luas. Sistem ini juga membantu produsen mengembangkan sistem pemasarannya dengan melakukan dropship sebagai reseller. Meskipun dropship punya keuntungan sebagai pemilik toko online, walaupun belum mempunyai barang apapun, Pemasok akan mengirimkan barangnya ke konsumen atas nama penjual. Saat kita melihatnya Sekilas sistem ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu dropshipper yang memilikinya. kesempatan mencari nafkah dengan modal minim, sekaligus pemberi nafkah peluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Menurut data sensus badan pusat statistik (bps) menyebutkan pengguna industry e commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ketahun dari sepuluh tahun terakhir industry e commerce meningkat sampai 17 persen dengan total semua jumlah usaha e commerce mencapai 26,2 juta unit (rahayu, 2019) tidak hanya itu peningkatan data ini didukung juga oleh bertambahnya jasa kurir pengiriman barang dan logistik tidak hanya didalam negeri pun turut meramaikan.

Namun dalam beberapa waktu banyak juga terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, keterlambatan pengiriman maupun hal hal lainnya yang

merugikan bagi si pembeli, kemudian hal ini biasanya akan berhenti disitu saja tidak ada ganti rugi dari pihak dropshipper, ini dikarenakan dari pihak manajemen tidak cukup anggaran untuk melayani keluhan dari konsumen. Kejadian ini merupakan perbuatan *zhulm* yang hal ini dilarang didalam konsep fikih muamalah, tidak hanya itu ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan gambar pada website tersebut itu juga termasuk dalam praktik ghoror yang diharamkan oleh syariah hal ini disebabkan ketidakjelasan objek transaksi yang diperjualkan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem dropshipping dari hukum aslinya berdasarkan sumber hukum Islam yang ma'ruf dan pendapat para ulama shalaf dan fikih kontemporer. berkaitan dengan pokok bahasan barang yang akan diperlakukan sebagai barang ribawi dan barang tidak ribawi. dan juga mempertimbangkan beberapa pendapat ulama terdahulu yang melarang dan mengaktifkan sistem dropship dari sudut pandang fiqh muamalah kontemporer (prabowo et al 2016).

Pembahasan

Ikhtisar fikih muamalah mengenai transaksi dropshipping

Menurut para ulama fikih bersepakat bahwa transaksi secara tunai dengan serah terima antara barang dengan uang itu tidak bisa menggunakan sistem dropship seperti transaksi jual beli emas atau perak menggunakan mata uang (Maharani et al., 2022). Hal ini dikarenakan pada transaksi sistem dropship telah terjadi perbuatan riba dua kali yaitu riba nasi'ah. Yang pertama yaitu antara penjual atau dropshipper dengan pembeli, pada saat dropshipper telah menerima transfer uang dari si pembeli dalam waktu dan tempat dropshipper tidak melakukan serah terima dengan si pembeli barang. Kemudian antara dropshipper dengan pihak market place, sesungguhnya penjual yang asli ialah marketplace dropshipper bisa dikatakan hanya wakil dari penjual dropshipper akan mentransferkan uang dari barang yang ia jualkan dari market place ke rekening yang telah disediakan oleh market place kemudian dropshipper akan menghubungi pihak market place jika uang dari pihak ketiga yaitu pembeli dari dropshipper sudah ditransferkan maka barang yang dibeli oleh pihak ketiga akan dikirimkan ke pembeli dengan jangka waktu tergantung jauh dekatnya dan otomatis akan terkena biaya ongkir, inilah yang menjadikan transaksi ini termasuk dalam kegiatan riba nasi'ah karena tidak adanya serah terima secara langsung dalam satu waktu dan tempat antara pihak pembeli dengan penjual, pembeli harus menunggu barang yang dibeli yang masih dikirim oleh pihak market place. Hukum diatas berdasarkan pada (majma fiqh al fiqh al islami no.52 tahun 1990).

Untuk barang non ribawi selain yang telah disyaratkan seperti emas dengan uang mata uang yang harus ada serah terima langsung, transaksi ini tetap dikatakan haram oleh hukum fikih ini dikarenakan barang yang dijual oleh dropshipper adalah barang yang belum menjadi hak miliknya dropshipper hanya sebagai penghubung antara penjual yaitu market place dengan pembeli karena pada saat pembeli membeli barang ke dropshipper barang tersebut belum ada padanya yakni masih ada di pihak market place, transaksi seperti ini diharamkan oleh ulama fikih sesuai dengan hadist nabi Muhammad

saw yang diriwayatkan oleh hakim bin hizam. Rasulullah melarang menjual barang yang belum menjadi hak miliknya.

Solusi bagi dropshipping yang sesuai dengan Syari'ah Islam

Memodifikasi pada Ijab Qobul

Menurut Bariroh (2016), kejujuran dropshipper merupakan faktor terpenting dalam penandatanganan kontrak jual beli ini dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan perubahan akad Qabul yang dapat dikirimkan melalui dropshipping. adalah dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Memberitahukan kepada setiap calon pembeli untuk mengajukan permintaan barang ditawarkan tidak menyiratkan kontrak oleh penjual (pemilik website).
2. Setelah calon pembeli melengkapi dan menyerahkan formulir, pemilik website atau Dropshipper tidak dapat menerima kontrak penjualan secara langsung. Namun, pemilik website harus pertama-tama belilah produk dari produsen atau pemasok yang tepat. setelah dia menerima barang, kemudian dia dapat menjawab pertanyaan pembeli tentang barang dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekeningnya, setelah itu barang diantar kepada pembeli.
3. Untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen, mengesampingkan keinginannya membeli selama masa tunggu, dropshipper bisa meminta ke produsen atau pemasok bahwa ia berhak mengembalikan barang dalam waktu beberapa hari setelah pembelian barang, Sesuai kesepakatan. Inilah yang disebut khiyar bersyarat.

Menggunakan Akad Wakalah Bil Ujroh

Melalui penelitian yang disebutkan oleh Nubahai (2019). Hadi (2019) dan Fauzia (2015) bahwa praktik dropshipping dapat dibenarkan jika digunakan perjanjian wakalah Jadi ketika melaksanakan akad wakalah, dropshipper harus menginformasikannya kepada pelanggan bahwa dia adalah perwakilan pembeli dan bahwa dia membayar biaya untuk layanan pencarian barang dan membeli barang atas nama konsumen.

Menggunakan Akad Salam

Sebagian orang juga menyarankan bahwa akad pada system dropshipping ini diganti dengan akad salam seperti yang disebutkan oleh cahyadi (2018). Salam adalah suatu akad jual beli yang dimana pembeli membayar barang yang ia beli di muka secara tunai, kemudian akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan antar penjual dan pembeli. System ini juga sudah terjadi sejak zaman nabi Muhammad saw yakni ketika nabi Muhammad saw tiba di kota Madinah, para warga disana banyak yang menggunakan system akad salam ini dengan membayar dimuka kemudian barang akan diberikan setelah berlalu dua bahkan tiga tahun oleh si penjual. Nabi Muhammad menyikapi hal ini kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang melakukan transaksi salam hendaklah ditentukan berat serta ukuran barangnya dan waktu serah-terima barang juga jelas". (HR. Bukhari dan Muslim). Solusi ini tidak kuat, karena syarat utama akad salam adalah ra'su maal salam akad harus diserahkan pada saat upacara dan hal ini tidak terjadi pada acara dropship. Karena konsumen tidak mentransfer uang ke dropshipper sebelum berangkat sebuah transaksi Dalam akad, penyerahan salami di tanah ra'su diperlukan

agar tidak terjadi jual beli. hutang dan hutang yang haram berdasarkan konsensus ilmiah. *Majma' Al Fiqh Al Islami* (bagian fiqh OKI) Putusan No. 52 (3/6), 1990, mis bunyinya pertama: “Jika akad itu dibuat antara dua orang yang berbeda, maka mereka tidak termasuk Salah satu Majelis dan pelaku peristiwa tidak saling bertemu, tidak saling bertemu dengarkan mitra bisnis Anda dan media di antara mereka adalah tulisan, surat, atau orang Messenger, ini berlaku untuk layar fax, telex dan komputer (internet). (Muttaqin & Khasanah, 2023) Jadi Akad diakhiri setelah mendapat persetujuan dan qabul bagi kedua belah pihak bisnis Jika transaksi terjadi pada waktu yang sama dengan kedua belah pihak di di daerah terpencil dapat diterapkan pada acara melalui telepon atau mobile, persetujuan dan penerimaan sama langsungnya dengan keduanya dalam satu tempat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dropshipping menurut hukum asal dalil ma'ruf dilarang atau diharamkan . barang ribawi diharamkan karena melanggar kaidah atau syarat dalam transaksi jual beli emas atau perak dengan uang . Adapun barang non ribawi haram karena melanggar Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki dan larangan menjual barang yang tidak disetujui. Kajian ini juga memberikan solusi syariah yang dimodifikasi bagi para dropshipper ijab qabul yang mengharuskan dropshipper menerima barang dari supplier terlebih dahulu syarat tambahan khiyar bagi konsumen. Solusi lainnya adalah bersama-sama menggunakan akad wakalah, yaitu. dropshipper memberi tahu pemasoknya Dropshipper merupakan wakil pembeli yang dapat melacak barang dari jasa ujroh kepada pembeli. Sedangkan solusi ketiga yakni ba'isalam dinilai lemah karena akan segera terjadi dropship tidak terjadi pengiriman gerbang ra'su pada upacara akad, yang merupakan syarat terpenting dalam salam Untuk mencegah hal tersebut, dalam upacara tersebut diperlukan penyerahan ra'su maal salami jual beli hutang dengan hutang yang haram berdasarkan ijm para ulama.

Daftar Pustaka

- Amelia, Al Kasaani. 1986. *Badai' Shanai' V*. Daarul Ilmiyyah. Lebanon
- Antonio, MS. 2017. *Bank Syariah; Dari teori ke praktek*. Gema Insani Press. Depok
- Anwar, S. 2017. Pendekatan dalam pengkajian Islam. *Jurnal An-Naas* 2 (1), 103-121
- Azzam M, Aziz A, 2017. *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah.
- Cahyadi, IF. 2018. Sistem pemasaran dropship dalam perspektif Islam. *Jurnal Tawazun*. Vol 1 No. 1. hal 24-43
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). The role of risk management determines the profitability of Bank Syari'ah Indonesia during the covid-19 pandemic. 9(02), 2883–2890.
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam ekonomi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495–2500. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis kepatuhan prinsip Syariah dalam layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806–1811.